



PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 500-2 / Kep. 377- Disporaparbud / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMITE EKONOMI KREATIF DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa ekonomi kreatif merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang memiliki arti penting dan kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat, memajukan pembangunan, mengembangkan inovasi, kreativitas dan daya saing, mewujudkan pertumbuhan ekonomi, dan memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan ekonomi, serta penciptaan lapangan kerja di Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam pengembangan ekonomi kreatif, perlu pengaturan serta didukung oleh Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dunia usaha, serta pengembangan dan pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2023 tentang pengembangan ekonomi kreatif, Komite Ekonomi Kreatif ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu dibentuk Komite Ekonomi Kreatif yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
11. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 96 Tahun 2021 tentang Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten

Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 96).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Purwakarta.
KEDUA : Susunan Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, Keputusan Bupati Nomor: 504.05/Kep.188-disporaparbud/2021 tentang Pembentukan Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi Kabupaten Purwakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
KELIMA ; Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Purwakarta

Pada tanggal 14 September 2023

BUPATI PURWAKARTA


ANNE RATNA MUSTIKA.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 500.2/Kep. 377 - Disporaparbud / 2023
TANGGAL : 14 September 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN KOMITE EKONOMI KREATIF
KABUPATEN PURWAKARTA

SUSUNAN KOMITE EKONOMI KREATIF
KABUPATEN PURWAKARTA

- I. Pembina : 1. Bupati;
2. Wakil Bupati.
- II. Dewan Pengarah
- a. Ketua : Sekretaris Daerah
- b. Sekertaris : Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
- c. Anggota : **1. Unsur Pemerintah**
- a. Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan;
- b. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan;
- c. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- d. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian;
- e. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
- f. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
- g. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
- h. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- i. Kepala Bagian Hukum dan Sekretariat Daerah;
- j. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah;
- k. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappelitbangda;
- l. Kepala Bidang Pariwisata pada Disporaparbud;
- m. Kepala Bidang Kepemudaan pada Disporaparbud.
- 2. Unsur Akademisi**
- a. H. Deni Ahmad Haidar, S.E.
- b. Dr. Hj. Ifa Faizah Rohmah, S.Pd., M.Pd.
- c. Agung Muttaqien, S.Stp.

- d. Hj. Ari Tri Wahyuni, SH, MH, M.Kn.
- e. Cicierdis Ifanurdiani, SH, M.Kn.

3. Unsur Pelaku Usaha

- a. Feby Ali Dzuhri, S.Si. Kom.
- b. Arifin
- c. Sutirah
- d. Yanti Yulyani
- e. Rokhimu

4. Unsur Komunitas

- a. Komunitas Pena & Lensa (Kopel)
- b. Warga Kota
- c. Sanggar Sastra Purwakarta
- d. Ruang Hitam Artcolony
- e. Paguyuban Mojang Jajaka Purwakarta (PMJP)
- f. Ikatan Silaturahmi Photo Videografi Purwakarta (ISPO)
- g. Purwakarta Art Istimewa (PARIS)

5. Unsur Media

- a. Asep Supiandi
- b. Yudi Agustia
- c. Hilmi Abdul Halim
- d. Kiki Rizkiana
- e. Persiana Galih

III. Pelaksana Harian

- a. Ketua : Hadi Ibnu Sabil, S.Pd.
- b. Wakil Ketua : Alpiadi Prawiraningrat, S.IP.
- c. Sekertaris : Viola Putri Nurmaya
- d. Wakil Sekertaris : Reza Pahlevi, S.M.
- e. Bendahara : R M Faturrahman K, S.M.
- f. Wakil Bendahara : Hendro Widyantoro, S.Pi.
- g. Bidang Analisa Data dan Sistem Informatika
 - Ketua : Adib Fauza, Amd.Kom.
 - Sekertaris : Rezki Ramadhan
 - Anggota : 1. Robby Akbar
3. Tegar Surya Prayitno
4. Slamet Aditya Riyadi
5. Haris Ratno Pambudi

6. Putri Romadhiani

7. Selvi Yustika Sari

h. Bidang Kerjasama, Organisasi dan Keanggotaan

Ketua : Yuda Sukmawan

Sekretaris : Rhana Cahya Nugraha

Anggota : 1. Adittyah Islahuzzaman Akbar

2. Salsabila Adisty

3. Rison Siringoringo

4. Rico Ilhami Hori Putra

5. Muhammad Fahrul Sidiq

6. Abelia Naja Salma Kalisa

7. Teguh Aji Nugroho

i. Bidang Pendidikan dan Pengembangan Keterampilan

Ketua : Wida Awaliya NM, M.Pd.

Sekretaris : Deriansyah Thurhamun, S.Ak.

Anggota : 1. Riana Dwianny Setiawan

2. Rina Nuraini

3. Moh Wildan Aditia

4. Sugianti

5. Yusi Andriani

6. Fitriani Solihah

7. Moch Iyan Sopyana

j. Bidang Marketing dan Komunikasi

Ketua : Pulih Nugraha

Sekretaris : Farhan Fuadi, S.E.

Anggota : 1. Regina Cahya Aristiana

2. Noviana Putri Pratiwi

3. Ridwan Abdul Basit

4. Aun Anwari

5. Ricky Dermawan Ramadhan

6. Muhammad Yudha Permana

7. Handy Nurman Sidik

k. Koordinator 17 Subsektor Ekonomi Kreatif

1. Koordinator Aplikasi : Fariz Ramdhan

2. Koordinator : Alimudinsyah

Pengembangan Permainan

3. Koordinator Arsitektur : Krisna Rachdiyansyah

- | | |
|--|-------------------------------|
| 4. Koordinator Desain Interior | : Akbar Zaelani |
| 5. Koordinator Musik | : Muhamad Ridwan Taufik |
| 6. Koordinator Seni Rupa | : Piki Arto Gunadi Dendin U |
| 7. Koordinator Desain Produk | : Hendrian Julianto |
| 8. Koordinator Fesyen | : Amelia Oktaviani |
| 9. Koordinator Kuliner | : Muhammad Diaz Apriansyah |
| 10. Koordinator Film, Animasi dan Video | : Hendrian Permana |
| 11. Koordinator Fotografi | : Acep Lesmana |
| 12. Koordinator Desain Komunikasi Visual | : Imam Trihartanto |
| 13. Koordinator Televisi dan Radio | : Aslamani Dini Nur Aqidzatul |
| 14. Koordinator Kriya | : Muhamad Ilham Fauzi |
| 15. Koordinator Periklanan | : Azis Faturahman |
| 16. Koordinator Seni Pertunjukan | : Rifqi Prayoga |
| 17. Koordinator Penerbitan | : Iqbal Amrullah |
| 1. Koordinator Kecamatan | |
| 1. Kecamatan Babakancikao | : Ega Fitriana |
| 2. Kecamatan Bojong | : Saepul Anwar |
| 3. Kecamatan Bungursari | : Fajar Maulana |
| 4. Kecamatan Campaka | : Tari Fauziah |
| 5. Kecamatan Cibatu | : Vingka Dwi Febrian |
| 6. Kecamatan Darangdan | : Dedi Kurniadi |
| 7. Kecamatan Maniis | : Herman Pelani |
| 8. Kecamatan Jatiluhur | : Dini Wulandari |
| 9. Kecamatan Kiarapedes | : Resya Nurmaditya |
| 10. Kecamatan Pasawahan | : Reza Rizky Afrizal |
| 11. Kecamatan Plered | : Adah |
| 12. Kecamatan Pondok Salam | : Asep Ahmad Nawawi |
| 13. Kecamatan Purwakarta | : Eden Aditia |
| 14. Kecamatan Sukasari | : Oman Sopandi |
| 15. Kecamatan Sukatani | : Ryo Adhityo Nugroho |
| 16. Kecamatan Tegal Waru | : M Ahmad Yani |

17. Kecamatan Wanayasa

: Dani Ahmad Riyadi

BUPATI PURWAKARTA


ANNE RATNA MUSTIKA